

**PROSES NEGOSIASI PENENTUAN *BÖWÖ* DALAM ADAT
PERKAWINAN NIAS**
**(Studi Etnografi Perkawinan Masyarakat di Desa Sinar Baru Daro-daro
Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

IRENE ENDANG LAFAU
NIM. 18058272

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSES NEGOSIASI PENENTUAN *BŌWŌ* DALAM ADAT
PERKAWINAN NIAS (STUDI ETNOGRAFI PERKAWINAN
MASYARAKAT DI DESA SINAR BARU DARO-DARO KECAMATAN
LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN)**


Nama : Irene Endang Lafau
BP/NIM : 2018/18058272
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Desember 2022

Mengetahui
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP.19610218 198403 2 001

Disetujui Oleh,
Pembimbing


Erda Fitriani, S.Sos., M.Si
NIP.19740228 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 17 November 2022**

**PROSES NEGOSIASI PENENTUAN *BŌWŌ* DALAM ADAT
PERKAWINAN NIAS (STUDI ETNOGRAFI PERKAWINAN
MASYARAKAT DI DESA SINAR BARU DARO-DARO KECAMATAN
LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN)**

**Nama : Irene Endang Lafau
BP/NIM : 2018/18058272
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**


Padang, November 2022

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

- 1. Ketua : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si1.**
- 2. Anggota : Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si2.**
- 3. Anggota : Muhammad Hidayat, S.Hum., S.Sos., M.A3.**



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irene Endang Lafau
NIM/TM : 18058272/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* Dalam Adat Perkawinan Nias (Studi Etnografi Perkawinan Masyarakat Di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan)**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Departemen Sosiologi



Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP.19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan



Irene Endang Lafau
NIM.18058272

ABSTRAK

Irene Endang Lafau. 2018/18058272. "Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias (Studi Etnografi Perkawinan Masyarakat di Desa Sinar Baru Daro-daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Böwö pada masyarakat etnis Nias merupakan hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses negosiasi dan proses penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias. Pada tahap proses negosiasi *böwö*, keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan akan membicarakan, membahas dan mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang akan disepakati. Proses negosiasi *böwö* akan menjadi masalah ketika salah satu dari pihak keluarga calon mempelai tidak setuju atau menimbulkan konflik. Untuk itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam dikarenakan dalam menegosiasikan jumlah *böwö*, masih menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya di kalangan masyarakat.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori etnosains oleh James. P. Spradley. Teori dasar etnosains adalah strategi adaptasi terhadap lingkungan bagi suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini merupakan suatu sistem pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang mempengaruhi pola tingkah laku mereka. Penelitian ini dilakukan di Desa Sinar Baru Daro-daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi dari James S. Spradley. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan 10 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi aktif yang dimana peneliti ikut terlibat langsung sebagai tamu (*tome*) dari pihak keluarga laki-laki serta wawancara mendalam dengan informan dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber dan triangulasi waktu yang dilakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa: proses negosiasi penentuan *böwö* dalam perkawinan adat nias, 1) Untuk mencapai *gogoila* (ketentuan) penetapan *böwö*, ditempuh dengan cara negosiasi yang dimediasi oleh *si'o* masing-masing dari kedua belah pihak keluarga sebagai perantara dan orang yang menjembatani berjalannya proses negosiasi. 2) Proses negosiasi menimbulkan tawar menawar *böwö* antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. 3) Proses negosiasi bersifat tertutup. Hal ini dikarenakan pembicaraan tentang *böwö* bukan untuk konsumsi publik. 4) Proses negosiasi penetapan *böwö* menimbulkan konflik dan kesepakatan.

Kata Kunci : *Böwö*, Negosiasi, Perkawinan Adat Nias.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias (Studi Etnografi Perkawinan Masyarakat di Desa Sinar Baru Daro-daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan)”. Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd). Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan panjang yang penuh tantangan dan hambatan yang telah penulis lalui dalam upaya serta usaha menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun penulis sadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa ada dorongan dan peranan orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, saran serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
2. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNP.
3. Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan saran serta keikhlasan dengan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Wirdanengsih S.Sos., M.Si., dan Bapak Muhammad Hidayat, S.Hum, S.Sos., M.A., sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak AB Sarca Putera, S.Ikom., MA., selaku Dosen pembimbing akademik yang membantu penulis dalam proses bimbingan seputar perkuliahan
6. Majelis dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Tarsisius Haogoaro Lafau dan Ibunda Yovita Yustina Ndruru yang sangat penulis cintai, karena dengan do'a tulus ikhlas serta kasih sayang dan dukungan yang diberikan kedua orang tua maka penulis tetap semangat dan termotivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Adik-adik yang sangat saya sayangi Alvonus Ardian Lafau, Burkarda Ernawati Lafau dan Anatasya Evita Lafau yang telah memberi dukungan dan semangat bagi penulis.

9. Untuk Carstensz Vicia Jovan dan Muhammad Alfhaba yang telah bersedia menjadi support system untuk saya, dengan meluangkan waktu, tenaga dan materi selama pembuatan skripsi ini.

10. Semua informan yang terlibat di Kecamatan Lahusa serta Tokoh Adat maupun Tokoh Masyarakat yang telah bersedia memberikan data-data kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini, tentu tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini dan kesempurnaan penulis di masa yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Padang, November 2022
Penulis

Irene Endang Lafau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Penelitian Relevan.....	17
C. Penjelasan Konseptual	22
D. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian	37
C. Pemilihan Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Triangulasi Data.....	45
F. Analisis Data	47
BAB IV PENENTUAN <i>BÖWÖ</i> DALAM ADAT PERKAWINAN NIAS	51
A. Deskripsi Desa Sinar Baru Daro-daro	51
1. Sejarah Desa Sinar Baru Daro-daro	51
2. Letak Geografis Desa Sinar Baru Daro-daro	52
3. Data Demografi Desa Sinar Baru Daro-daro	54
a) Jumlah Penduduk	54
b) Agama	54
c) Pekerjaan	55
d) Tingkat Pendidikan	56
4. Adat <i>Böwö</i>	56
a) Pemilihan Jodoh (<i>mamaigi niha</i>).....	58
b) <i>Manandra Fangifi</i>	60
c) Lamaran (<i>mame'e li</i>)	61
d) Syarat-syarat Perkawinan	63
B. Proses Negosiasi Penentuan <i>Böwö</i> Dalam Adat Perkawinan Nias	65
a) Negosiasi <i>Böwö</i>	65
b) Pertunangan (<i>mangerai ana'a</i>)	84
c) Pemberkatan Nikah (<i>famara'u danga</i>)	87
d) <i>Foalösi Böwö</i>	89
e) Perkawinan (<i>falöwa</i>)	91

BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	54
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56

DAFTAR ISTILAH

No	Istilah Lokal	Arti
1	Ana'a	Emas
2	Amuata sisökhi	Perbuatan baik
3	Böwö	Hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan
4	Bawi	Babi
5	Böra	Beras
6	Böli gana'a	Harga emas
7	Bosi hada	Adat istiadat
8	Böwö famohu	Uang jujuran pertunangan
9	Böli nafa	Harga sekapur sirih
10	Bacu-bacu 24	Emas 24 karat
11	Firö	Perak
12	Fondrakö	Hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Nias
13	Fame'eli	Lamaran
14	Fao fa'ahele-hele dödö	Pemberian penuh ikhlas hati
15	Falöwa/fangowalu	Pernikahan
16	Famotu ono nihalö	Pemberian nasehat kepada pengantin perempuan
17	Foalösi böwö	Pengurangan/melunasi uang jujuran yang sudah ditetapkan
18	Fanuyu mbagi mbö'ötö	Menjemput pengantin perempuan dari kamar
19	Fohuhugö	Pengesahan secara adat didepan publik
20	Fanunu manu	Membakar ayam
21	Famara'u danga	Pemberkatan nikah
22	Fangowai/fanema'ö tome	Acara penyambutan tamu
23	Fame afo/mamebola	Pemberian sekapur sirih
24	Gogoila	Ketentuan/kesimpulan
25	Huhuohada	Acara adat yang dalam pelaksanaannya masing-masing <i>si'o</i> saling sahut-sahutan menyampaikan peribahasa-peribahasa
26	Maena	Tari tradisional daerah masyarakat etnis nias yang telah diwariskan secara turun temurun
27	Marafule	Pengantin laki-laki
28	Masi-masi	Ungkapan kasih
29	Mangerai ana'a	Pertunangan
30	Mangoli/tuhor	Mahar/mas kawin masyarakat etnis batak
31	Mamaigi niha	Pemilihan jodoh
32	Mangai tanömö niha	Mempertahankan keturunan suku nias di dunia
33	Manandra fangifi	Melihat jodoh baik budinya atau tidak dari mimpi si laki laki calon mempelai
34	Mbola	Sebuah kantong dari anyaman tikar yang membungkus sekapur sirih
35	Owöliwa	Sesama menantu
36	Ononihalö	Pengantin perempuan
37	Öri	Sebutan untuk desa zaman dulu

38	P3	Sebutan untuk sekretaris camat pada zaman dahulu
39	<i>Si'o</i>	Juru bicara, penghubung, perantara yang memediasi berjalannya proses negosiasi <i>böwö</i>
40	Sibaya	Paman
41	Siri'	Rasa malu (kondisi psikologis) yang terurai ke dalam harkat derajat manusia
42	Simbi	Daging babi rebus
43	Sowatö	Pihak keluarga perempuan
44	Sunrang/sompa	Mahar atau mas kawin masyarakat etnis Bugis
45	Tome	Pihak keluarga laki-laki/tamu
46	Tenga nifaso ba tenga siso sulö	Bukan dipaksa atau tanpa menuntut balasan
48	Tuhenöri	Orang yang memiliki status dan kedudukan yang tinggi pada masyarakat nias
49	Uang bajapuik	Mahar atau mas kawin berupa uang atau benda yang lainnya pada masyarakat minangkabau
50	Uang panai	Simbol pemberian penghargaan kepada calon istri yang diberikan oleh laki-laki yang ingin meminangnya
51	Wofadölö mbulu nohi	perhitungan daun kelapa yang dilakukan dengan menyerahkan <i>böwö</i> secara simbolis pada saat pertunangan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Sinar Baru Daro-daro.....	53
Gambar 2 Perkawinan Adat Nias	64
Gambar 3 Penyerahan <i>Böwö Famohu/Ndrundru Mbawa Ndruhö</i>	66
Gambar 4 Acara Pertunangan	86
Gambar 5 Acara Pemberkatan Nikah.....	89
Gambar 6 <i>Foalösi Böwö</i>	90
Gambar 7 Acara <i>Fangowai/Fanema'ö tome</i>	93
Gambar 8 Acara Adat/Pernikahan	94
Gambar 9 Tari Maena	95
Gambar 10 Penyerahan Emas 24 Karat	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Fakultas	106
Lampiran 2 : Surat Izin Camat Kecamatan Lahusa	107
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian	108
Lampiran 4 : Pedoman Observasi	109
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara	111
Lampiran 6 : Daftar Nama Informan Penelitian	112

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam konteks budaya, perihal perkawinan selalu memiliki ciri khas tersendiri. Model, bentuk dan tata cara perkawinan di dalam salah satu kebudayaan daerah tidak sama dengan budaya lainnya. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, memiliki beraneka ragam bentuk pernikahan adat. Masing-masing memiliki kekhasan dan dasar filosofi yang kuat. Demikian halnya dengan penekanan-penekanan ritual di setiap konteks budaya yang cukup menarik untuk dipelajari karena masing-masing diatur di dalam hukum adat yang berbeda satu sama lain dan hal ini menjadi salah satu keunikan pada setiap masyarakat adat yang berada di Indonesia (Zaluchu, 2020:109).

Kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan banyaknya tradisi-tradisi, upacara adat, tarian, agama, dan bahasa yang beraneka ragam. Hal yang paling sederhana ialah mengenai tradisi perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Hampir semua kebudayaan dalam tradisi perkawinan tidak terlepas dari sebuah pemberian yang dikenal dengan istilah mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar merupakan suatu hal yang wajib dan harus dipenuhi ketika ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini juga merupakan tanda kesiapan seorang laki-laki untuk menjadikan perempuan sebagai pendamping hidup (Gaurifa, 2021:4).

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dan disepakati oleh aturan-aturan dan tata cara hukum adat yang berlaku pada setiap

daerah. Aturan-aturan tersebut disepakati dan diatur dalam undang-undang, hukum adat perkawinan, agama maupun pemerintahan. Perkawinan sendiri terjadi apabila laki-laki dan perempuan saling sepakat untuk membangun rumah tangga, dan kedua belah pihak keluarga menyetujui untuk menjalin hubungan kekerabatan.

Menurut Tri Haryadi (2009:9), perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan masyarakat adat, sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi tersebut akan dilaksanakan.

Dalam masyarakat adat indonesia, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini yakni mahar tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini dikarenakan pada hukum adat perkawinan tentang mahar yang berlaku di beberapa daerah yang terdapat di indonesia, mempunyai fungsi dan makna tersendiri. Mahar pada setiap daerah memiliki masing-masing perbedaan dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat menyangkut tujuan perkawinan serta kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan di dalam masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan

perkawinan harus diatur dengan tata cara adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Pada masyarakat etnis Batak Toba dikenal dengan istilah *mangoli*. Pada etnis Batak Toba, istilah pemberian dikenal dengan *tuhor*. *Tuhor* merupakan mahar atau mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan berupa uang yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan. *Tuhor* adalah tanda yang diberikan oleh pengantin laki-laki sebagai bentuk kesiapan untuk mengambil anak perempuan untuk dijadikan pendamping hidup. Biasanya untuk menaikkan gengsi perempuan harganya tidak murah maka setiap orang harus mangigil *tuhor* ini nantinya dibagikan kepada pihak keluarga (Rismawati, 2011: 705-707).

Dalam perkawinan etnis Jawa, adapun seserahan yang wajib diberikan yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan sebagai mahar atau mas kawin. Pada umumnya seserahan ini berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Tradisi seserahan tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan (Aziz, 2017: 32).

Pada masyarakat Minangkabau, di daerah Pariaman istilah pemberian dalam pesta perkawinan dikenal dengan istilah uang *bajapuik*. Uang *bajapuik* merupakan mahar atau mas kawin berupa uang atau benda yang lainnya. Sebelum acara

pernikahan dilangsungkan keluarga membicarakan serta menyepakati berapa besar uang *bajapuik* yang harus diminta kepada keluarga perempuan serta biaya yang lainnya. Setelah menyepakati hal tersebut maka dilakukan musyawarah kepada keluarga kecil baru ditingkatkan lagi pada keluarga besar. Uang bajapuik bisa berubah ketika mendapat masukan dari ninik mamak. Pada masa sekarang ini, uang bajapuik di ukur dengan status sosial dan pendidikan yang di miliki oleh marapulai (Sitompul, 2017:9-14).

Pada masyarakat etnis Bugis, upacara perkawinan dimulai dengan *mappaenre'balnce* yakni sebuah proses mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya, pria dan wanita membawa macam-macam makanan, seperangkat pakaian wanita, buah-buahan dan mas kawin. Mahar atau mas kawin dalam etnis Bugis dikenal dengan istilah *sunrang* atau *sompa*. Besar kecilnya mahar dalam etnis Bugis ditentukan oleh derajat sosial dari gadis yang di lamar. Dalam adat Bugis sebelum acara pernikahan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai pria disebut dengan istilah *paenre* yakni berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki untuk mengetahui kerelaan dan kemampuan sang calon. Uang belanja ini digunakan untuk biaya pernikahan yang di gelar pihak wanita (Asyraf, 2015: 6-8).

Sejalan dengan itu, masyarakat etnis Nias juga memiliki suatu kewajiban yang sudah diterapkan secara turun temurun. Dalam bahasa Nias, Kata mahar atau mas kawin dikenal dengan istilah *böwö* . Mahar/ *böwö* adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing- masing

sebelum seorang laki- laki secara resmi mengambil seorang perempuan (Gowasa, 2019: 64).

Secara etimologi *böwö* ialah hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan serta mengandung dimensi aktualisasi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam melangsungkan perkawinan. *Böwö* yang diberikan akan digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya lainnya. Dalam hal ini, banyak ternak yang harus disembelih sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada tamu dan juga beberapa fungsi lainnya. *Böwö* tersebut biasanya terdiri dari babi, (*bawi*), beras (*böra*), emas (*ana'a*), uang perak (*firö*) dan uang (Maru'ao, 2014).

Böwö dalam perkawinan adat Nias menunjukkan (a) status sosial masyarakat nias; (b) pengakuan, penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita; (c) simbol penghargaan dan penghormatan (dalam konteks budaya); dan (d) sebagai alat untuk mencegah terjadinya perceraian (Zebua dalam Gowasa, 2019:22). Dengan demikian, peran dari *böwö* menjadi bagian yang sangat penting dalam adat perkawinan masyarakat Nias.

Menurut Jinner Sidauruk dalam tulisannya yang berjudul “*Peranan Mahar (Böwö) Dalam Tatacara Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Adat Nias*” pada tahun 2011, menyimpulkan bahwa peranan *böwö* dalam tatacara melangsungkan perkawinan antara lain adalah dengan menentukan derajat status sosial masyarakat yang diperhitungkan dalam bentuk *böwö* , sebagai bentuk pengakuan, penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita, dan menjalin kekerabatan antara dua pihak keluarga. Seiring berjalannya waktu *böwö*

menjadi masalah karena perubahan-perubahan yang menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan terjadi dikarenakan pada saat sekarang nilai dari uang kecil, berbeda pada zaman dahulu ketika ingin menikah maka *böwö* ditentukan oleh harga barang.

Böwö pada masa lampau menggunakan sistem barter, artinya *böwö* dihitung berdasarkan jumlah babi dan bukan uang. Sekarang jika *böwö* diuangkan, itu akan menjadi beban kehidupan yang berlapis-lapis, karena babi itu tidak murah. Misalnya, seekor babi yang diameternya delapan *alisi* harganya bisa mencapai Rp. 900.000 - Rp. 1.000.000. Jika *böwö* ada 25 ekor babi, maka apabila diuangkan akan mencapai kurang lebih Rp. 25 juta diluar beras dan emas. Dikarenakan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki jika ingin melangsungkan perkawinan, hal ini menyebabkan pihak keluarga harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya-biaya yang diperlukan sehingga pada saat hendak menikahkan dengan gadis Nias timbul semacam ketakutan, rasa enggan, dan keraguan (Nias Baru, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat setempat, pak Beji menyatakan bahwa kebanyakan orangtua meminta *böwö* tinggi dikarenakan orangtua menghitung berbagai biaya yang sudah dikeluarkan untuk anak perempuannya terlebih dalam hal pendidikan. Yang dimana, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi *böwö* yang akan diminta. Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui bahwa *böwö* pada saat sekarang berbeda dengan ketentuan *böwö* yang sudah ada sebelumnya. Semestinya, *böwö* diambil

berdasarkan pada kerelaan perempuan, namun justru hal tersebut tidak lagi dilaksanakan.

Dasar untuk melaksanakan pernikahan adat Nias pada hakikatnya ialah sirih yang mempersatukan keluarga sebagai tanda bahwa mereka bukanlah orang asing yang hendak mencuri anak perempuan namun sebagai tanda persaudaraan maupun juga sebagai tanda persatuan adat. *Böwö* tidak memiskinkan, akan tetapi yang membuat orang miskin ialah biaya pesta pernikahan dikarenakan orang tua telah menyalahgunakan makna *böwö* yang sesungguhnya. Pada saat ini, *böwö* telah bergeser menjadi kata *gogoila* (ketentuan) karena dalam menentukan *böwö* tidak didasarkan kasih seperti yang dilakukan oleh orang tua pada masa dulu. Orang tua pada saat ini meminta nilai nominal *böwö* yang sangat tinggi karena anak mereka sudah disekolahkan (Intan & Tuhoni, 2021).

Alasan *böwö* dalam adat perkawinan Nias cenderung besar, yakni pertama dikarenakan oleh banyaknya pihak penerima *böwö* itu sendiri. Yang dimana penerima *böwö* ikut pula menentukan *böwö* yang akan ia terima walaupun sebenarnya hal itu telah diatur dalam hukum adat Nias (*Fondrakö*). Umumnya, yang akan menerima *böwö* ialah orangtua perempuan, paman pengantin perempuan, ibu dari ayah pengantin perempuan (nenek), saudara laki-laki pengantin perempuan, juru bicara (*si'o*) yakni penghubung atau perantara, saudara dekat orangtua perempuan dan masyarakat (Gulo, 2010).

Kedua, kurangnya pemahaman akan nilai luhur dari *böwö* itu sendiri. Para penerima *böwö* cenderung mereduksi nilai *böwö* sebatas nilai ekonomi yakni sejumlah uang, babi, dan emas. Hal itu tampak dalam pergeseran pemahaman

akan *böwö* menjadi *gogoila* (keputusan/kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan besar-kecilnya *böwö*) bergeser lagi menjadi *böli gana'a* (pengganti emas) bergeser lagi menjadi *böli niha* (harga perempuan) maka pengantin perempuan disebut *owöliwa* atau yang dibeli (Postinus Gulo, 2010).

Dalam hal menentukan nominal *böwö* , tokoh adat memegang peranan penting didalamnya (Harefa, 2018:2). Dalam menentukan *böwö* ada proses negosiasi atau dengan istilah lain adalah proses tawar menawar sebelum akhirnya jumlah *böwö* ditetapkan. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi dimana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Proses negosiasi ini menuntut mereka untuk membicarakan, membahas, dan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi dalam setiap keputusan yang disepakati.

Dalam proses negosiasi tersebut terjadi tawar-menawar berupa *gogoila* yang harus dibayar oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai wanita. Untuk mencapai ketentuan maka ditempuh dengan cara musyawarah oleh kedua keluarga mempelai yang dimediasi oleh *si'o* (pengetua adat atau juru bicara). Proses lamaran, pertunangan hingga sampai pada pesta pernikahan seorang juru bicara sangat memegang peranan penting. Pada etnis Nias, juru bicara dikenal dengan istilah *Si'o* yang berfungsi sebagai orang yang menjembatani hubungan diantara kedua belah pihak keluarga serta menjadi penghubung antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

Juru bicara atau *Si'o* berperan sebagai orang yang menyampaikan secara rinci maksud dan tujuan dari pihak laki-laki untuk melamar salah seorang perempuan dalam keluarga tersebut. Juru bicara merupakan sumber informasi dan penerima informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak keluarga (Afrizal, Maihasni, Yulia Setiawati Gaurifa, 2022:450). Kriteria *Si'o* sendiri yakni saudara ayah perempuan, saudara ayah laki-laki, pengetua adat dan masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat istiadat nias (jika keluarga dua belah pihak menyetujui).

Pihak keluarga pengantin perempuan maupun laki-laki memiliki *Si'o* masing-masing. Setiap kesepakatan atau musyawarah dari pihak keluarga perempuan akan disampaikan melalui perantara (*si'o*) dari pihak mereka kepada *si'o* pihak keluarga laki-laki. Begitupun sebaliknya, musyawarah dari keluarga pihak laki-laki akan disampaikan melalui *si'o* agar disampaikan kepada pihak perempuan. Juru bicara kedua belah pihak keluarga ini berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi. Penyerahan *böwö* pada umumnya dilakukan ketika tunangan atau *fame'eli* telah dilaksanakan. Setelah acara tunangan dilaksanakan, maka diadakan pertemuan antara kedua belah pihak keluarga melalui juru bicara atau *Si'o*.

Setiap keputusan yang diberikan oleh kedua pihak keluarga disampaikan melalui juru bicara masing-masing termasuk negosiasi didalam *böwö*. Peran dan keterlibatan juru bicara dapat terlihat pada acara tunangan (*mangerai ana'a*), saat negosiasi, dan pada acara adat. *Böwö* atau mas kawin ditetapkan berdasarkan musyawarah atau keputusan kedua belah pihak. Pernikahan Nias dilaksanakan

berdasarkan pada beberapa tahapan dimulai dari pemilihan jodoh atau dewasa ini sering disebut dengan pacaran, setelah itu akan dimulai dengan acara adat *mame'e li* atau lamaran.

Mame'e li berarti upacara lamaran kepada gadis yang dipilih oleh laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Orang tua atau pihak laki-laki tidak boleh secara langsung melamar kepada orang tua perempuan. Dalam rangka menyampaikan lamaran pihak laki-laki kepada keluarga perempuan harus melalui perantara (*si'o*). Ketika pihak laki-laki yang mengundurkan diri atau membatalkan pertunangan secara sepihak maka akan dihukum dengan membayar denda adat yakni babi 4 alisi keatas dan 10 gram emas, sebaliknya jika pihak perempuan yang menolak maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu: kemungkinan pertama denda adat membayar babi 4 alisi keatas dan 10 gram emas. Kemungkinan kedua yaitu: Jika ada alasan yang jelas yang sesuai dengan syarat pernikahan untuk menolak lamaran laki-laki tersebut maka denda adat tersebut tidak dilakukan (Kamaruddin, Lemsi Suryani Sitorus, Ridwan Melay, 2015: 6).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efentinus Ndruru pada tahun 2017 yang berjudul "*Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)*", menyatakan bahwa proses marginalisasi perempuan dalam adat perkawinan tercermin dari pola relasi gender perempuan yang asimetris sebab perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dalam hal mengambil keputusan. Relasi gender yang asimetris dalam lembaga publik diindikasikan oleh dominasi lakilaki yang menduduki jabatan struktural dan sekaligus memposisikan mereka sebagai

penentu keputusan (*decision maker*). Sebaliknya, perempuan hanya menempati posisi marginal (*marginal power*) dan berada di bawah kontrol dan dominasi laki-laki sehingga posisi mereka ter subordinasi mengambil keputusan di lembaga adat, pendidikan, ekonomi dan politik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa perempuan dan perkawinan adat berdampak pada marginalisasi perempuan didalam rumah tangga. Perempuan masih belum mendapatkan kesamaan kedudukan dalam ruang publik karna masih dianggap nomor dua dalam keluarga hal ini dibuktikan dengan adanya *uang jujuran* yang dimintakan oleh orangtua. Selain itu, *jujukan* yang besar mengakibatkan pasangan suami isteri berutang turun temurun, dan bahkan tak jarang ada pernikahan di catatan sipil atau kawin lari yang merupakan fenomena baru dalam masyarakat Nias (Ndruru, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Setiawati Gaurifa, dkk pada tahun 2022 yang berjudul "*Reproduksi Böwö Oleh Diaspora Nias Di Kota Padang*", menyimpulkan bahwa juru bicara hanya terlibat pada saat negosiasi, acara tunangan dan acara adat. Juru bicara berfungsi sebagai perantara diantara kedua belah pihak keluarga. *Böwö* yang digunakan oleh masyarakat Nias di Kota Padang terdiri dari uang, cincin dan minuman alkohol (bir bintang). Waktu penyerahan *böwö* dilakukan satu bulan sebelum acara perkawinan. *Böwö* yang diserahkan pada saat acara adat berupa simbolis, dalam arti *böwö* telah diserahkan secara keseluruhan kepada pihak perempuan, dan cara penetapan *böwö* dapat dilakukan dengan negosiasi dan tidak negosiasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah pada tahun 2019 dengan judul “*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, menyimpulkan bahwa ketentuan ukuran tinggi rendahnya *uang jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar dilihat dari sisi status ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan calon isteri, status ekonomi keluarga calon isteri, kondisi fisik calon isteri, perbedaan antara janda dan perawan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Petrus Meiman Syukur Tafonao yang berjudul “*Pergesaran Penetapan Böwö Perkawinan Atas Status Sosial Di Kabupaten Nias Barat* “ pada tahun 2016, menyimpulkan bahwa perubahan sosial “nilai” dan stratifikasi sosial yang ada di Nias terutama perkawinan sudah mengalami pergeseran. Pada saat sekarang, emas *böwö* diuntut sesuai dengan taraf pendidikan baik perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah. Biasanya bagi orang yang tergolong tingkat pendidikannya tinggi dituntut dengan harga yang relatif mahal.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa *böwö* itu ditentukan berdasarkan stratifikasi, status sosial, pendidikan, jabatan, kekayaan maupun status perempuan. Namun, menarik melihat bagaimana proses negosiasi atau tawar menawar dalam menetapkan *böwö* . Peneliti tertarik dikarenakan penelitian ini belum banyak diteliti oleh orang lain, dan proses negosiasi masih menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya di kalangan masyarakat Nias.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. *Böwö* merupakan hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. *Böwö* diberikan atau ditentukan berdasarkan pada status social, pendidikan, jabatan, kekayaan dan juga status perempuan.

Namun, menarik melihat bagaimana proses negosiasi penetapan berapa *böwö* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dikarenakan didalam menentukan jumlah *böwö* , selalu terjadi proses negosiasi atau tawar menawar yang terkadang menimbulkan konflik maupun kesepakatan. Setelah melalui proses yang panjang yang dimulai dari lamaran hingga pada tahap negosiasi yang di mediasi oleh *si'o*, maka hasil dari proses negosiasi disebut dengan istilah *gogoila*. *Gogoila* merupakan ketentuan, kesimpulan dan atau keputusan akhir mengenai jumlah atau nominal *böwö* yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maka, yang menjadi rumusan masalah nya adalah bagaimana proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan masyarakat Nias?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses negosiasi penentuan *böwö* dalam adat perkawinan Nias.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk membuat karya tulis berupa artikel mengenai *böwö* .
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan dalam bidang sosiologi antropologi mengenai *böwö* bagi kalangan masyarakat Nias.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam menentukan besarnya *böwö* perkawinan pada masyarakat Nias secara keseluruhan.
 - b. Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah negosiasi *böwö* pada masyarakat Nias.